



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Semsi Sipa bin Tofilus (alm);
2. Tempat lahir : Soe (Provinsi NuSa Tenggara Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barak Karyawan MAGE Estate PT. Karya Makmur Bahagia, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Bukit Sawit RT.016 RW.004, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Semsi Sipa bin Tofilus (alm) ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

Terdakwa Semsi Sipa bin Tofilus (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEMSI SIPA Bin TOFILUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMSI SIPA Bin TOFILUS (Alm) pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna loreng coklat
 - 1 (satu) buah buku catatan merk Paperline
 - 1 (satu) buah balpoint merk Snomen warna biru
 - 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor
 - Nomor SIM Card 082173709880
 - Nomor SIM Card 085651416213

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 12 warna hitam
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Masing-masing Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan meminta agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa SEMSI SIPA Bin TOFILUS (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Andjar Soegianto KM 26 RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya terdakwa mendownload dan menginstal aplikasi judi online HOME TOGEL pada handphone android milik terdakwa. Setelah itu terdakwa mulai bermain judi tebak angka pada situs HOME TOGEL dengan cara terdakwa mengumpulkan orang yang mau membeli nomor togel di terdakwa lalu orang-orang mengirimkan angka yang dipasang ke WhatsApp terdakwa kemudian orang yang membeli nomor togel mengantarkan uang pembelian nomor togelnya ke rumah terdakwa sesuai dengan perkalian yang dibeli. Setelah itu terdakwa merekap semua nomor togel yang dipesan dan mengumpulkan uangnya lalu terdakwa melakukan deposit ke situs judi online

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOME TOGEL melalui BRILINK dengan menggunakan rekening BRI terdakwa yang terdaftar di akun judi online HOME TOGEL. Kemudian terdakwa masukan nomor pasangan pesanan orang yang membeli dari terdakwa ke situs judi online HOME TOGE. Selanjutnya terdakwa menunggu angka yang keluar pada situs judi online tersebut. Setelah ada nomor togel yang terdakwa taruhkan keluar pada situs HOME TOGEL maka uangnya akan masuk ke rekening BRI milik terdakwa. Apabila membeli 2 (dua) nomor dan nomornya keluar pada situs judi online HOME TOGEL tersebut untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu untuk 3 (tiga) nomor per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) nomor per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa cairkan uang tersebut melalui BRI LINK untuk dibayarkan kepada orang yang memiliki nomor togel yang menang sesuai dengan jumlah perkalian nomor togel yang dipasang dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pembelian di akun togel online milik terdakwa.

----- Bahwa pada hari 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib setelah petugas kepolisian Polsek Antang Kalang mendapatkan informasi masyarakat terdakwa melakukan judi online jenis togel di sebuah rumah beralamat Jalan Andjar Soegianto KM 26 RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian petugas kepolisian Polsek Antang Kalang diantaranya saksi ROBIE SAPUTRO dan saksi I KOMANG AGUNG DT Bin I MADE ARDANA mendatangi lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut saksi ROBIE SAPUTRO dan saksi I KOMANG AGUNG DT Bin I MADE ARDANA berhasil mengamankan terdakwa yang sedang merekap nomor-nomor yang dibeli oleh orang lain yang memasang kepada terdakwa dan terdakwa mengakui melakukan judi online jenis togel dengan menggunakan aplikasi HOME TOGEL. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS SUSENO Bin SAJIMIN sebagai Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna loreng cokelat, 1 (satu) buah buku catatan merk Paperline, 1 (satu) buah balpoint merk Snomen warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 12 warna hitam dengan nomor SIM Card 082173709880, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru silver dengan nomor SIM Card 085651416213, uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Antang Kalang.

----- Bahwa Terdakwa SEMSI SIPA Bin TOFILUS (Alm) bermain judi untuk mendapatkan keuntungan namun terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SEMSI SIPA Bin TOFILUS (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Andjar Soegianto KM 26 RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya terdakwa mendownload dan menginstal aplikasi judi online HOME TOGEL pada handphone android milik terdakwa. Setelah itu terdakwa mulai bermain judi tebak angka pada situs HOME TOGEL dengan cara terdakwa mengumpulkan orang yang mau membeli nomor togel di terdakwa lalu orang-orang mengirimkan angka yang dipasang ke WhatsApp terdakwa kemudian orang yang membeli nomor togel mengantarkan uang pembelian nomor togelnya ke rumah terdakwa sesuai dengan perkalian yang dibeli. Setelah itu terdakwa merekap semua nomor togel yang dipesan dan mengumpulkan uangnya lalu terdakwa melakukan deposit ke situs judi online HOME TOGEL melalui BRILINK dengan menggunakan rekening BRI terdakwa yang terdaftar di akun judi online HOME TOGEL. Kemudian terdakwa masukan nomor pasangan pesanan orang yang membeli dari terdakwa ke situs judi online HOME TOGE. Selanjutnya terdakwa menunggu angka yang keluar pada situs judi online tersebut. Setelah ada nomor togel yang terdakwa taruhkan keluar pada situs HOME TOGEL maka uangnya akan masuk ke rekening BRI

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa. Apabila membeli 2 (dua) nomor dan nomornya keluar pada situs judi online HOME TOGEL tersebut untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu untuk 3 (tiga) nomor per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) nomor per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa cairkan uang tersebut melalui BRI LINK untuk dibayarkan kepada orang yang memiliki nomor togel yang menang sesuai dengan jumlah perkalian nomor togel yang dipasang dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pembelian di akun togel online milik terdakwa.

----- Bahwa pada hari 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib setelah petugas kepolisian Polsek Antang Kalang mendapatkan informasi masyarakat terdakwa melakukan judi online jenis togel di sebuah rumah beralamat Jalan Andjar Soegianto KM 26 RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian petugas kepolisian Polsek Antang Kalang diantaranya saksi ROBIE SAPUTRO dan saksi I KOMANG AGUNG DT Bin I MADE ARDANA mendatangi lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut saksi ROBIE SAPUTRO dan saksi I KOMANG AGUNG DT Bin I MADE ARDANA berhasil mengamankan terdakwa yang sedang merekap nomor-nomor yang dibeli oleh orang lain yang memasang kepada terdakwa dan terdakwa mengakui melakukan judi online jenis togel dengan menggunakan aplikasi HOME TOGEL. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS SUSENO Bin SAJIMIN sebagai Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna loreng cokelat, 1 (satu) buah buku catatan merk Paperline, 1 (satu) buah balpoint merk Snomen warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 12 warna hitam dengan nomor SIM Card 082173709880, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru silver dengan nomor SIM Card 085651416213, uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Antang Kalang.

----- Bahwa Terdakwa SEMSI SIPA Bin TOFILUS (Alm) bermain judi untuk mendapatkan keuntungan namun terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa SEMSI SIPA Bin TOFILUS (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Andjar Soegianto KM 26 RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya terdakwa mendownload dan menginstal aplikasi judi online HOME TOGEL pada handphone android milik terdakwa. Setelah itu terdakwa mulai bermain judi tebak angka pada situs HOME TOGEL dengan cara terdakwa mengumpulkan orang yang mau membeli nomor togel di terdakwa lalu orang-orang mengirimkan angka yang dipasang ke WhatsApp terdakwa kemudian orang yang membeli nomor togel mengantarkan uang pembelian nomor togelnya ke rumah terdakwa sesuai dengan perkalian yang dibeli. Setelah itu terdakwa merekap semua nomor togel yang dipesan dan mengumpulkan uangnya lalu terdakwa melakukan deposit ke situs judi online HOME TOGEL melalui BRILINK dengan menggunakan rekening BRI terdakwa yang terdaftar di akun judi online HOME TOGEL. Kemudian terdakwa masukan nomor pasangan pesanan orang yang membeli dari terdakwa ke situs judi online HOME TOGE. Selanjutnya terdakwa menunggu angka yang keluar pada situs judi online tersebut. Setelah ada nomor togel yang terdakwa taruhkan keluar pada situs HOME TOGEL maka uangnya akan masuk ke rekening BRI milik terdakwa. Apabila membeli 2 (dua) nomor dan nomornya keluar pada situs judi online HOME TOGEL tersebut untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), lalu untuk 3 (tiga) nomor per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) nomor per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa cairkan uang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui BRI LINK untuk dibayarkan kepada orang yang memiliki nomor togel yang menang sesuai dengan jumlah perkalian nomor togel yang dipasang dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pembelian di akun togel online milik terdakwa.

----- Bahwa pada hari 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib setelah petugas kepolisian Polsek Antang Kalang mendapatkan informasi masyarakat terdakwa melakukan judi online jenis togel di sebuah rumah beralamat Jalan Andjar Soegianto KM 26 RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian petugas kepolisian Polsek Antang Kalang diantaranya saksi ROBIE SAPUTRO dan saksi I KOMANG AGUNG DT Bin I MADE ARDANA mendatangi lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut saksi ROBIE SAPUTRO dan saksi I KOMANG AGUNG DT Bin I MADE ARDANA berhasil mengamankan terdakwa yang sedang merekap nomor-nomor yang dibeli oleh orang lain yang memasang kepada terdakwa dan terdakwa mengakui melakukan judi online jenis togel dengan menggunakan aplikasi HOME TOGEL. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AGUS SUSENO Bin SAJIMIN sebagai Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna loreng cokelat, 1 (satu) buah buku catatan merk Paperline, 1 (satu) buah balpoint merk Snomen warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 12 warna hitam dengan nomor SIM Card 082173709880, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru silver dengan nomor SIM Card 085651416213, uang tunai sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Antang Kalang.

----- Bahwa Terdakwa SEMSI SIPA Bin TOFILUS (Alm) bermain judi untuk mendapatkan keuntungan namun terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Robie Saputro Bin Sulman almarhum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa adapun alasan sehingga Saksi diminta hadir untuk memberikan keterangan adalah karena Saksi telah mengamankan Terdakwa Samsi Sipa yang telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menjual nomor togel;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Jalan Andjar Soegianto KM 26, RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekannya yakni saksi I Komang Agung DT, Saksi dan rekannya yakni saksi I Komang Agung DT juga memanggil Ketua RT setempat saat akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah dan memegang handphone serta merekap pembelian nomor dari pembeli untuk dimasukkan ke situs judi Online Home Togel;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan adalah: 1 (satu) buah tas warna loreng coklat, 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213, uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa adapun pemilik barang bukti yang ditemukan saat digeledah dari Terdakwa yakni: 1 (satu) buah tas warna loreng coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor dan uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan uang pesanan pembeli, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213 1 dan (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880 dipergunakan untuk merekap dan memasukkan nomor togel pesanan pembelian dari orang lain dan dimasukkan ke situs online Home Togel adalah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian dengan menjual nomor togel secara online dengan cara orang memesan nomor/ angka melalui pesan whatsapp setelah itu orang yang memesan tersebut mendatangi Terdakwa menyerahkan uang sesuai perkalian pesanan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam rekeningnya, selanjutnya dimasukkan ke dalam akun depositnya, setelah itu memesan nomor yang dipesan orang tersebut melalui situs online Home Togel dan kemudian apabila nomor tersebut keluar atau kena, uangnya akan dikirim masuk ke dalam akun deposit Terdakwa dan kemudian uangnya akan diambil dari Terdakwa dan diserahkan kepada orang yang memesan nomor tersebut sesuai dengan pesanan dan perkaliannya;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang mau membelinya dan apabila sudah memesan melalui pesan whatsapp ataupun telepon kemudian pembeli nomor togel tersebut menyerahkan uang pembelian nomor sesuai dengan perkalian yang dibelinya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari pembeli togel maka uang pembelian tersebut dikumpulkan Terdakwa lalu Terdakwa transfer melalui melalui BRILink ke rekening BRI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi saldo di aplikasi judi online Home Togel, setelah saldo terisi pada situs togel online tersebut Terdakwa membelikan nomor togel pembeli pada akun togel online sesuai dengan pesanan orang yang membeli kepada Terdakwa, setiap nomor togel pembeli yang keluar pada situs togel online, uangnya bertambah ke akun togel online Terdakwa, kemudian uang dari akun togel itu Terdakwa tarik atau transfer ke BRI Terdakwa, setelah itu uang tersebut Terdakwa Tarik dari ATM Terdakwa untuk membayar nomor togel pembeli keluar pada situs togel online tersebut,

- Bahwa pada saat itu para pembeli memasang taruhannya di togel Hongkong sekitar pukul 23.00 WIB;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menghitung keuntungan para pembeli yang membeli nomor/ angka togel dari Terdakwa yakni apabila seorang pembeli membeli 2 (dua) angka dan nomornya keluar di online tersebut untuk pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian apabila membeli 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan apabila membeli 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan semuanya dikalikan pembelian masing-masing dari orang-orang yang membeli tersebut;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan nomor/ angka togel yang diterima Terdakwa sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan nomor togel online yaitu apabila pembelian nomor/ angka togel sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saya mendapatkan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila nomor/ angka yang ditebak keluar kadang-kadang ada yang memberikan kepada Terdakwa bonus uang tunai dari hasil tebak angka dan dengan nominal yang tidak tetap;
- Bahwa keuntungan rata-rata setiap yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan togel online adalah paling besar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang pasti setiap hari mendapatkan keuntungan Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Jalan Andjar Soegianto KM 26, RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa belum sempat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan nomor/ angka togel online karena telah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa adapun maksud para pembeli sehingga membeli togel dari Terdakwa adalah agar mendapatkan undian atau menang nomor togel yang mereka beli melalui akun situs togel yang Terdakwa punya tersebut keluar, kemudian para pembeli tersebut mendapatkan perkalian dari hasil pembelian tersebut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara sehingga para pembeli dapat mengetahui apabila nomor yang mereka beli keluar dari situs online tersebut yakni Terdakwa melihat dari handphonenya dengan membuka situs Home Togel dan melihat ada atau tidak nomor togel yang Terdakwa taruh keluar, apabila nomor togel tersebut keluar dan melalui sistem nomor yang keluar sesuai perkalian yang dibeli tersebut maka Terdakwa tarik melalui BRILink dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli nomor yang keluar tersebut;
- Bahwa apabila nomor/ angka togel yang dibeli tersebut tidak keluar angkanya maka yang disetor tersebut kepada akun link Home Togel tersebut diambil bandarnya di Macau;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengamankan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian dengan menjual nomor togel dengan sistem online, kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berada di depan teras rumah Alek dan kemudian Terdakwa diamankan dan pada saat itu sedang merekap nomor-nomor togel pesanan pembeli untuk dimasukkan situs online <http://hometogel.com> dan setelah itu Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya yakni saksi Komang Agung, lalu kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan dengan disaksikan oleh petugas Ketua RT setempat kami melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna loreng coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) uang dari pesanan pembeli sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880 dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213, kemudian Terdakwa dan juga barang bukti yang berhasil disita dibawa ke kantor Polisi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) buah tas warna loreng coklat, 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880 dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213;

- Bahwa adapun hubungan antara 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880 dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver nomor SIM card 085651416213 dengan tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dengan pembeli togel juga alat komunikasi kepada bandar togel;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Komang Agung DT Bin I Made Ardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;

- Bahwa adapun alasan sehingga Saksi diminta hadir untuk memberikan keterangan adalah karena Saksi telah mengamankan Terdakwa Samsi Sipa yang telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menjual nomor togel;

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Jalan Andjar Soegianto KM 26, RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yakni saksi Robie Saputro, lalu Saksi dan rekannya juga memanggil Ketua RT setempat saat akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah dan memegang handphone dan merekap pembelian nomor dari pembeli untuk dimasukkan ke situs judi Online Home Togel;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan adalah: 1 (satu) buah tas warna loreng coklat, 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor sim card 082173709880, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213, uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pemilik barang bukti yang disita saat digeledah dari Terdakwa yakni: 1 (satu) buah tas warna loreng coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor dan uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang pesanan pembeli, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213 dipergunakan untuk merekap dan memasukkan nomor togel pesanan pembelian dari orang lain dan dimasukkan ke situs online Home Togel adalah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian dengan menjual nomor togel secara online yaitu dengan cara orang memesan nomor/ angka melalui pesan WhatsApp, setelah itu orang yang memesan tersebut mendatangi Terdakwa menyerahkan uang sesuai perkalian pesanan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam rekeningnya lalu dimasukkan ke dalam akun depositnya, setelah itu memesan nomor yang dipesan orang tersebut melalui situs online Home Togel;

- Bahwa apabila nomor tersebut keluar atau kena, uangnya akan dikirim masuk ke dalam akun deposit Terdakwa dan kemudian uangnya akan diambil dari Terdakwa dan diserahkan kepada orang yang memesan nomor tersebut sesuai dengan pesanan dan perkaliannya;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang mau membelinya dan apabila sudah memesan melalui pesan whatsapp ataupun telepon kemudian pembeli nomor togel tersebut menyerahkan uang pembelian nomor sesuai dengan perkalian yang dibelinya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari pembeli togel maka uang pembelian tersebut dikumpulkan Terdakwa lalu Terdakwa transfer melalui melalui BRILink ke rekening BRI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengisi saldo di aplikasi judi online Home Togel, kemudian setelah saldo terisi pada situs togel online tersebut Terdakwa membelikan nomor togel Pembeli tersebut pada akun togel online sesuai dengan pesanan orang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli kepada Terdakwa, setiap nomor togel Pembeli yang keluar pada situs togel online, uangnya bertambah ke akun togel online Terdakwa kemudian uang dari akun togel itu Terdakwa Tarik atau transfer ke BRI Terdakwa, setelah itu uang tersebut Terdakwa tarik dari ATM Terdakwa untuk membayar nomor togel pembeli keluar pada situs togel online tersebut;

- Bahwa cara menghitung keuntungan para pembeli yang membeli nomor/ angka togel dari Terdakwa yakni apabila seorang pembeli membeli 2 (dua) angka dan nomornya keluar di online tersebut untuk pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian apabila membeli 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan apabila membeli 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan semuanya dikalikan pembelian masing-masing dari orang-orang yang membeli tersebut;

- Bahwa adapun jumlah uang hasil penjualan nomor/ angka togel yang diterima Terdakwa sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan nomor togel online yaitu apabila pembelian nomor/ angka togel sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saya mendapatkan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila nomor/ angka yang ditebak keluar kadang-kadang ada yang memberikan kepada Terdakwa bonus uang tunai dari hasil tebak angka dan dengan nominal yang tidak tetap;

- Bahwa keuntungan rata-rata setiap yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan togel online adalah paling besar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang pasti setiap hari mendapatkan keuntungan sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Jalan Andjar Soegianto KM 26, RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa belum sempat memperoleh

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dari hasil penjualan nomor/ angka togel online karena telah diamankan terlebih dahulu;

- Bahwa adapun maksud para pembeli sehingga membeli togel dari Terdakwa adalah agar mendapatkan undian atau menang nomor togel yang mereka beli melalui akun situs togel yang Terdakwa punya tersebut keluar, kemudian para pembeli tersebut mendapatkan perkalian dari hasil pembelian tersebut;

- Bahwa adapun cara sehingga para pembeli dapat mengetahui apabila nomor yang mereka beli keluar dari situs online tersebut dan sistem pembayarannya apabila nomor yang dibeli keluar yakni Terdakwa melihat dari handphonenya dengan membuka situs Home Togel dan melihat ada atau tidak nomor togel yang saya taruh keluar, apabila nomor togel tersebut keluar dan melalui sistem nomor yang keluar sesuai perkalian yang dibeli tersebut dan setelah itu akan Terdakwa tarik melalui BRILink dan kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli nomor yang keluar tersebut;

- Bahwa apabila nomor/ angka togel yang dibeli tersebut tidak keluar angkanya maka yang disetor tersebut kepada akun link Home Togel tersebut diambil bandarnya di Macau;

- Bahwa awalnya sehingga saya mengamankan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian dengan menjual nomor togel dengan sistem online, kemudian dilakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berada di depan teras rumah Alek dan kemudian Terdakwa diamankan dan pada saat itu sedang merekap nomor-nomor togel pesanan pembeli untuk dimasukkan situs online <http://hometogel.com> dan setelah itu saya bersama Petugas Kepolisian lainnya yakni saksi Komang Agung,

- Bahwa Petugas Ketua RT setempat Saksi dan rekannya hadirkan untuk menyaksikan penggeledahan lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna loreng coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) uang dari pesanan pembeli sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880 dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



085651416213, kemudian Terdakwa dan juga barang bukti yang berhasil disita dibawa ke kantor Polisi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) buah tas warna loreng coklat, 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880 dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Multazam, S.T., M.MT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Ahli di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Ahli mengerti sehingga dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli Komunikasi dan Informatika dari Dinas Kominfo Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli yaitu:
 - a. Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur Kotim, namun saya lupa nomor suratnya tanggal 03 Oktober 2022 tentang permintaan bantuan keterangan ahli Komunikasi dan Informatika;
 - b. Surat Perintah Tugas dari Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 090/1947/BU/2022 tanggal 4 Oktober 2022.
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli untuk tindak pidana yang sama yakni perjudian;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Nasional di bidang Komunikasi dan Informatika berupa sertifikat GCIO (Government Chip Information



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer), GCIO adalah peran eksekutif yang bertanggungjawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintah daerah dalam penerapan E-Government;

- Bahwa tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan judi togel online yang diterima oleh Terdakwa dari pemasang dengan menggunakan pesan singkat whatsapp setelah angka tebakkan judi togel tersebut dikompulir, selanjutnya angka tebakkan judi togel tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam aplikasi situs judi online Home Togel yang diakses melalui jaringan internet dengan alamat: <http://hometogel.com> dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa, di mana untuk bisa masuk ke dalam aplikasi judi online Home Togel tersebut, Terdakwa memasukkan akun user dan password yang telah dibuat terlebih dahulu dan setelah aplikasi tersebut terbuka, oleh Terdakwa angka tebakkan judi tersebut dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan angka tebakkan angka yang dipasangkan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka tebakkan tersebut kepada penyedia perjudian dengan maksud dan tujuan angka tebakkan tersebut untuk direkap di dalam tabel angka tersebut, adalah benar bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi ketiga unsur yaitu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi suatu dokumen elektronik, menurut penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Angka 4 Pasal 27 ayat 1;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian online yang mana dokumen elektronik tersebut diolah berdasarkan data-data elektronik yang diinputkan Terdakwa pada website <https://waroengdua.com>;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dikenai unsur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 45 Ayat (1) Sub Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan denda penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa Ahli mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelum hadir di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian pada pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Jalan Andjar Soegianto KM 26, RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual togel online adalah dengan mengumpulkan orang yang mau membeli togel melalui Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor togel melalui catatan angka yang difoto kemudian dikirimkan melalui whatsapp kepada Terdakwa dan juga orang mengirimkan pesan yang berisikan catatan nomor/ angka dan perkalian, setelah itu orang yang membeli nomor togel tersebut mengantarkan uang pembelian ke rumah Terdakwa, lalu nomor togel yang mau dibeli orang tersebut saya belikan melalui situs atau masukkan ke akun togel situs online yang Terdakwa punya;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online kepada siapa saja yang mau membelinya dan apabila sudah memesan melalui whatsapp ataupun telepon, kemudian orang tersebut mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian nomor tersebut sesuai dengan perkalian yang dibelinya namun ada juga Terdakwa yang mendatangi orang yang membeli tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran togel dari pembeli, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer melalui BRILink ke rekening BRI penyedia judi, kemudian dari rekening Terdakwa ditransfer kembali melalui rekening BRI ke akun situs judi online togel Terdakwa di situs Home Togel yang terdaftar di internet, kemudian setelah saldo terisi pada situs togel online tersebut, Terdakwa membelikan nomor togel pembeli tersebut pada akun togel online Terdakwa sesuai dengan pesanan orang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membeli kepada Terdakwa, setiap nomor togel pembeli yang keluar pada situs togel online, uang bertambah ke akun togel Terdakwa kemudian uang dari akun togel online itu Terdakwa tarik atau ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah itu uang tersebut Terdakwa tarik untuk membayar nomor togel pembeli yang ke luar pada situs togel online tersebut, biasanya para pembeli memasang taruhannya di togel Hongkong yang keluar setiap hari Selasa yaitu pada pukul 23.00 WIB dan apabila nomor yang Terdakwa masukkan tersebut keluar kemudian uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa dan uangnya saya ambil melalui ATM BRILink Terdakwa;

- Bahwa cara menghitung penghasilan pembeli togel online apabila nomor yang mereka pesan keluar yakni apabila pembeli tersebut membeli 2 (dua) angka dan nomornya keluar di online tersebut untuk pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan semuanya dikalikan pembelian masing-masing dari orang-orang yang membeli tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022, adapun hasil penjualan nomor togel yang telah saya peroleh adalah sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel online yaitu apabila pembelian nomor/ angka togel sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila nomor/ angka yang ditebak keluar kadang-kadang ada yang memberikan kepada Terdakwa bonus uang tunai dari hasil tebak angka dan dengan nominal yang tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari hasil penjualan togel online pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 karena Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian sebelum pengumuman nomor togel keluar;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa menjual togel kepada orang-orang melalui situs online adalah apabila pembeli togel online mendapatkan nomor undian atau menang nomor togel yang mereka beli melalui akun situs togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang Terdakwa punya tersebut keluar, maka orang-orang tersebut mendapatkan uang perkalian dari hasil pembelian tersebut;

- Bahwa adapun cara sehingga para pembeli dapat mengetahui apabila nomor yang mereka beli keluar dari situs online tersebut dan yakni Terdakwa melihat dari handphone Terdakwa dengan membuka situs Home Togel dan melihat ada atau tidak nomor togel yang Terdakwa taruh keluar, apabila nomor togel tersebut keluar dan melalui sistem nomor yang keluar sesuai perkalian yang dibeli tersebut dan setelah itu akan Terdakwa tarik melalui BRILink dan kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli nomor yang keluar tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel online selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan rata-rata setiap hari yang Terdakwa terima dari hasil penjualan togel online adalah paling besar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang pasti setiap hari mendapatkan keuntungan sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap transaksi penjualan togel online melalui akun Terdakwa adalah sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa apabila nomor/ angka togel yang dibeli tersebut tidak keluar angkanya maka yang disetor tersebut kepada akun link Home Togel tersebut diambil bandarnya di Macau;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Alek tempat Terdakwa bekerja di Jalan Andjar Soegianto KM 26, RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sedang merekap nomor pesanan pembeli yang sebelumnya memesan dengan cara mengirimkan nomor togel melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa dan ada juga yang memesan secara langsung;
- Bahwa kemudian Terdakwa catat di buku dan para pembeli tersebut langsung menyerahkan uang pembelian sesuai dengan berapa besar pembeliannya, setelah itu nomor togel yang mau dibeli tersebut Terdakwa belikan melaui situs atau masukkan ke akun togel situs online keluaran Hongkong yang Terdakwa punya, apabila pembeli tersebut membeli 2 (dua) angka dan nomornya keluar di online tersebut untuk pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) angka sejumlah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan semuanya dikalikan pembelian masing-masing dari orang-orang yang membeli tersebut, pada hari itu sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 adapun hasil penjualan nomor togel yang telah Terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa baru selesai merekap sehingga uang tersebut belum sempat Terdakwa masukkan ke saldo di situs tersebut namun Terdakwa telah lebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual togel online sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum karena desakan ekonomi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana perjudian ataupun karena melakukan tindak pidana lainnya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) buah tas warna loreng coklat, 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880 dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah tas warna loreng coklat;
- 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru;
- 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Jalan Andjar Soegianto KM 26, RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual togel online adalah dengan mengumpulkan orang yang mau membeli togel melalui Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor togel melalui catatan angka yang difoto kemudian dikirimkan melalui whatsapp kepada Terdakwa dan juga orang mengirimkan pesan yang berisikan catatan nomor/ angka dan perkalian, setelah itu orang yang membeli nomor togel tersebut mengantar uang pembelian ke rumah Terdakwa, lalu nomor togel yang mau dibeli orang tersebut saya belikan melalui situs atau masukkan ke akun togel situs online yang Terdakwa punya;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online kepada siapa saja yang mau membelinya dan apabila sudah memesan melalui whatsapp ataupun telepon, kemudian orang tersebut mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian nomor tersebut sesuai dengan perkalian yang dibelinya namun ada juga Terdakwa yang mendatangi orang yang membeli tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran togel dari pembeli, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer melalui BRILink ke rekening BRI penyedia judi, kemudian dari rekening Terdakwa ditransfer kembali melalui rekening BRI ke akun situs judi online togel Terdakwa di situs Home Togel yang terdaftar di internet, kemudian setelah saldo terisi pada situs togel online tersebut, Terdakwa membelikan nomor togel pembeli tersebut pada akun togel online Terdakwa sesuai dengan pesanan orang yang membeli kepada Terdakwa, setiap nomor togel pembeli yang keluar pada situs togel online, uang bertambah ke akun togel Terdakwa kemudian uang dari akun togel online itu Terdakwa tarik atau ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah itu uang tersebut Terdakwa tarik untuk membayar nomor togel pembeli yang ke luar pada situs togel online tersebut, biasanya para pembeli memasang taruhannya di togel Hongkong yang keluar setiap hari Selasa yaitu pada pukul 23.00 WIB dan apabila nomor yang Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkkkan tersebut keluar kemudian uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa dan uangnya saya ambil melalui ATM BRILink Terdakwa;

- Bahwa cara menghitung penghasilan pembeli togel online apabila nomor yang mereka pesan keluar yakni apabila pembeli tersebut membeli 2 (dua) angka dan nomornya keluar di online tersebut untuk pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan semuanya dikalikan pembelian masing-masing dari orang-orang yang membeli tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022, adapun hasil penjualan nomor togel yang telah saya peroleh adalah sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel online yaitu apabila pembelian nomor/ angka togel sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila nomor/ angka yang ditebak keluar kadang-kadang ada yang memberikan kepada Terdakwa bonus uang tunai dari hasil tebak angka dan dengan nominal yang tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari hasil penjualan togel online pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 karena Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian sebelum pengumuman nomor togel keluar;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa menjual togel kepada orang-orang melalui situs online adalah apabila pembeli togel online mendapatkan nomor undian atau menang nomor togel yang mereka beli melalui akun situs togel online yang Terdakwa punya tersebut keluar, maka orang-orang tersebut mendapatkan uang perkalian dari hasil pembelian tersebut;
- Bahwa adapun cara sehingga para pembeli dapat mengetahui apabila nomor yang mereka beli keluar dari situs online tersebut dan yakni Terdakwa melihat dari handphone Terdakwa dengan membuka situs Home Togel dan melihat ada atau tidak nomor togel yang Terdakwa taruh keluar, apabila nomor togel tersebut keluar dan melalui sistem nomor yang keluar sesuai

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkalian yang dibeli tersebut dan setelah itu akan Terdakwa tarik melalui BRILink dan kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli nomor yang keluar tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual togel online selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan rata-rata setiap hari yang Terdakwa terima dari hasil penjualan togel online adalah paling besar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang pasti setiap hari mendapatkan keuntungan sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap transaksi penjualan togel online melalui akun Terdakwa adalah sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa apabila nomor/ angka togel yang dibeli tersebut tidak keluar angkanya maka yang disetor tersebut kepada akun link Home Togel tersebut diambil bandarnya di Macau;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Alek tempat Terdakwa bekerja di Jalan Andjar Soegianto KM 26, RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sedang merekap nomor pesanan pembeli yang sebelumnya memesan dengan cara mengirimkan nomor togel melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa dan ada juga yang memesan secara langsung;
- Bahwa kemudian Terdakwa catat di buku dan para pembeli tersebut langsung menyerahkan uang pembelian sesuai dengan berapa besar pembeliannya, setelah itu nomor togel yang mau dibeli tersebut Terdakwa belikan melaui situs atau masukkan ke akun togel situs online keluaran Hongkong yang Terdakwa punya, apabila pembeli tersebut membeli 2 (dua) angka dan nomornya keluar di online tersebut untuk pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan semuanya dikalikan pembelian masing-masing dari orang-orang yang membeli tersebut, pada hari itu sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022 adapun hasil penjualan nomor togel yang telah Terdakwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peroleh adalah sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa baru selesai merekap sehingga uang tersebut belum sempat Terdakwa masukkan ke saldo di situs tersebut namun Terdakwa telah lebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual togel online sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum karena desakan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana perjudian ataupun karena melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) buah tas warna loreng coklat, 1 (satu) buah buku catatan merek Paperline, 1 (satu) buah bolpoin merek Snowman warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, uang tunai sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor SIM card 082173709880 dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru silver dengan nomor SIM card 085651416213;
- Bahwa tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka tebak judi togel online yang diterima oleh Terdakwa dari pemasang dengan menggunakan pesan singkat whatsapp setelah angka tebak judi togel tersebut dikompulir, selanjutnya angka tebak judi togel tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam aplikasi situs judi online Home Togel yang diakses melalui jaringan internet dengan alamat: <http://hometogel.com> dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa, di mana untuk bisa masuk ke dalam aplikasi judi online Home Togel tersebut, Terdakwa memasukkan akun user dan password yang telah dibuat terlebih dahulu dan setelah aplikasi tersebut terbuka, oleh Terdakwa angka tebak judi tersebut dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan angka tebak angka yang dipasangkan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka tebak tersebut kepada penyedia perjudian dengan maksud dan tujuan angka tebak tersebut untuk direkap di dalam tabel angka tersebut, adalah benar bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi ketiga unsur yaitu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi suatu dokumen elektronik, menurut penjelasan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Inonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Angka 4 Pasal 27 ayat 1;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian online yang mana dokumen elektronik tersebut diolah berdasarkan data-data elektronik yang diinputkan Terdakwa pada website <https://waroengdua.com>;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dikenai unsur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 45 Ayat (1) Sub Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan denda penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan menegnali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Suriansyah Als Uwi Bin Kamhar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan sengaja dan tanpa hak*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan melawan hukum. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi yaitu permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Jalan Andjar Soegianto KM 26, RT 012 RW 001, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa adapun cara Terdakwa menjual togel online adalah dengan mengumpulkan orang yang mau membeli togel melalui Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor togel melalui catatan angka yang difoto kemudian dikirimkan melalui whatsapp kepada Terdakwa dan juga orang mengirimkan pesan yang berisikan catatan nomor/ angka dan perkalian, setelah itu orang yang membeli nomor togel tersebut mengantar uang pembelian ke rumah Terdakwa, lalu nomor togel yang mau dibeli orang tersebut saya belikan melalui situs atau masukkan ke akun togel situs online yang Terdakwa punya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel online kepada siapa saja yang mau membelinya dan apabila sudah memesan melalui whatsapp ataupun telepon, kemudian orang tersebut mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian nomor tersebut sesuai dengan perkalian yang dibelinya namun ada juga Terdakwa yang mendatangi orang yang membeli tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran togel dari pembeli, selanjutnya uang tersebut Terdakwa transfer melalui BRILink ke rekening BRI penyedia judi, kemudian dari rekening Terdakwa ditransfer kembali melalui rekening BRI ke akun situs judi online togel Terdakwa di situs Home Togel yang terdaftar di internet, kemudian setelah saldo terisi pada situs togel online tersebut, Terdakwa membelikan nomor togel pembeli tersebut pada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun togel online Terdakwa sesuai dengan pesanan orang yang membeli kepada Terdakwa, setiap nomor togel pembeli yang keluar pada situs togel online, uang bertambah ke akun togel Terdakwa kemudian uang dari akun togel online itu Terdakwa tarik atau ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah itu uang tersebut Terdakwa tarik untuk membayar nomor togel pembeli yang ke luar pada situs togel online tersebut, biasanya para pembeli memasang taruhannya di togel Hongkong yang keluar setiap hari Selasa yaitu pada pukul 23.00 WIB dan apabila nomor yang Terdakwa masukkan tersebut keluar kemudian uang tersebut dikirim ke rekening Terdakwa dan uangnya saya ambil melalui ATM BRILink Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara menghitung penghasilan pembeli togel online apabila nomor yang mereka pesan keluar yakni apabila pembeli tersebut membeli 2 (dua) angka dan nomornya keluar di online tersebut untuk pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan semuanya dikalikan pembelian masing-masing dari orang-orang yang membeli tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Selasa tanggal 23 Agustus 2022, adapun hasil penjualan nomor togel yang telah saya peroleh adalah sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan nomor togel online yaitu apabila pembelian nomor/ angka togel sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila nomor/ angka yang ditebak keluar kadang-kadang ada yang memberikan kepada Terdakwa bonus uang tunai dari hasil tebak angka dan dengan nominal yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa menjual togel kepada orang-orang melalui situs online adalah apabila pembeli togel online mendapatkan nomor undian atau menang nomor togel yang mereka beli melalui akun situs togel online yang Terdakwa punya tersebut keluar, maka orang-orang tersebut mendapatkan uang perkalian dari hasil pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara sehingga para pembeli dapat mengetahui apabila nomor yang mereka beli keluar dari situs online tersebut

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yakni Terdakwa melihat dari handphone Terdakwa dengan membuka situs Home Togel dan melihat ada atau tidak nomor togel yang Terdakwa taruh keluar, apabila nomor togel tersebut keluar dan melalui sistem nomor yang keluar sesuai perkalian yang dibeli tersebut dan setelah itu akan Terdakwa tarik melalui BRILink dan kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang membeli nomor yang keluar tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan judi togel online yang diterima oleh Terdakwa dari pemasang dengan menggunakan pesan singkat whatsapp setelah angka tebakkan judi togel tersebut dikompulir, selanjutnya angka tebakkan judi togel tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam aplikasi situs judi online Home Togel yang diakses melalui jaringan internet dengan alamat: <http://hometogel.com> dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa, di mana untuk bisa masuk ke dalam aplikasi judi online Home Togel tersebut, Terdakwa memasukkan akun user dan password yang telah dibuat terlebih dahulu dan setelah aplikasi tersebut terbuka, oleh Terdakwa angka tebakkan judi tersebut dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan angka tebakkan angka yang dipasangkan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka tebakkan tersebut kepada penyedia perjudian dengan maksud dan tujuan angka tebakkan tersebut untuk direkap di dalam tabel angka tersebut, adalah benar bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi ketiga unsur yaitu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi suatu dokumen elektronik, menurut penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Angka 4 Pasal 27 ayat 1;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian online yang mana dokumen elektronik tersebut diolah berdasarkan data-data elektronik yang diinputkan Terdakwa pada website <https://waroengdua.com>;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti pada pertimbangan unsur kedua sebelumnya tersebut adalah untuk mendapat keuntungan pribadi Terdakwa, terlebih dari itu dipersidangan Terdakwa juga mengakui perbuatannya, serta Terdakwa pada

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatannya tersebut tidak dalam paksaan atau perbuatannya murni dari kehendak dalam dirinya sendiri tanpa dorongan dari luar dirinya sendiri yang tidak kuasa Terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan tentunya perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, sehingga Terdakwa tidak ada hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Dengan sengaja dan tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna loreng cokelat, 1 (satu) buah buku catatan merk Paperline, 1 (satu) buah balpoint merk Snomen warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor, 1 (satu) buah SIM Card 082173709880 dan 1 (satu) buah SIM Card 085651416213, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merupakan barang yang sudah tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 12 warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru silver dan uang tunai sebesar Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun merupakan benda yang masih bernilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tindak pidana perjudian tengah marak di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Tindak pidana perjudian menimbulkan kerusakan yang massif bagi pelakunya dan masyarakat sekitar

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsi Sipa Bin Tofilus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna loreng cokelat,
- 1 (satu) buah buku catatan merk Paperline,
- 1 (satu) buah balpoint merk Snomen warna biru,
- 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor,
- 1 (satu) buah SIM Card 082173709880,
- 1 (satu) buah SIM Card 085651416213,

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y 12 warna hitam,
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru silver,
- Uang tunai sebesar Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful, HS, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Spt



Merisia Sibarani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)